



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 3 / DPMPTSP / IRLP / V / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI
KECIL LIBA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Kepala SD Negeri Kecil Liba Nomor : 421.2/117/UPT.SDNK.LB/V/2025, tanggal 07 Mei 2025 setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/980/DISDIKBUD/2025, tanggal 06 Mei 2025.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 10/SPPL/TL-DLH/V/2025, tanggal 14 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar kepada SD Negeri Kecil Liba Dusun Batu Piak Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

- KEDUA : Masa berlakunya perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri Kecil Liba melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 15 Mei 2025

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMPTSP,



CHANDAR BULU